



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1314 TAHUN 2023

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh akibat terjadinya inflasi dan ketidakseimbangan pasar kerja, perlu penyesuaian kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Wali Kota Tanjungpinang Nomor : B/561/450/1.3.01/2023 Perihal : Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2021-2024 tentang Rekomendasi Penyesuaian Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2024, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
10. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1393 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2023;
 3. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1282 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
 4. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/243/HL.01.00/XI/2023 Hal : Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi dan Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 Tanggal 15 November 2024;
 5. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/561/923.1/DTKT-SET/2023 Hal : Penyampaian Surat Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 Tanggal 16 November 2023;
 6. Surat Wali Kota Tanjungpinang Nomor : B/561/450/1.3.01/2023 Perihal : Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Tanggal 22 November 2023 Tahun 2024 Tanggal 22 November 2023;
 7. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2021-2024 tentang Rekomendasi Penyesuaian Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Tanggal 27 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

KEDUA : Upah Minimum Kota (UMK) Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar Rp. 3.402.492,- (tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) per bulan.

- KETIGA** : Besaran UMK Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah yang telah diberlakukan di perusahaan.
- KEEMPAT** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 November 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Wali Kota Tanjungpinang di Senggarang;
 4. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang di Senggarang;
 5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 10. Ketua KADIN Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 11. Ketua DPK APINDO Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 12. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang.